



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG

PENETAPAN KELAS AIR SUNGAI KALIBONE
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa mutu air sungai yang alirannya melewati dua atau lebih pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung mengalami penurunan akibat pencemaran yang terjadi karena aktivitas kegiatan manusia;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan kualitas air sungai diperlukan kesesuaian baku mutu air yang sesuai peruntukannya dalam menentukan kriteria mutu /kelas air Sungai Kalibone;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu dilakukan Penetapan Kelas Air Sungai Kalibone Di Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Kelas Air Sungai Kalibone Di Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Tahun 1926 Stbl. Nomor 226, setelah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/TRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan Sumber-Sumber Air;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 67/TRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-Sumber Air;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 35/Men LH/7/1995 tentang Program Kali Bersih;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 216);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276);

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KELAS AIR SUNGAI KALIBONE DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut BLHD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memonitor dan mengendalikan dampak lingkungan hidup di daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Kepala BLHD adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang pengendalian dampak lingkungan di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Dinas/Instansi terkait adalah Dinas/Instansi yang berwenang dalam Pembinaan usaha dan/atau kegiatan pengendalian pencemaran air di Provinsi Sulawesi Selatan
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
7. Bupati adalah Bupati Maros dan Bupati Pangkajene Kepulauan.
8. Sungai Kalibone adalah sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
9. Air adalah semua air yang mengalir di atas permukaan tanah dalam pengertian ini adalah sungai.
10. Sumber air adalah aliran air yang terdapat di atas permukaan tanah dalam pengertian ini adalah sungai.
11. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya, untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
12. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
13. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
15. Kriteria mutu air adalah tolak ukur mutu air untuk setiap kualitas air.
16. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang masih diperbolehkan keberadaannya di dalam air pada sumber air tertentu.
17. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain dalam ukuran batas atau ukuran tertentu ke dalam sumber air.
18. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, *zat*, energi atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
19. Limbah cair adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
20. Pemanfaatan Sungai adalah proses penggunaan sebagian atau keseluruhan dari sungai baik secara langsung maupun tidak langsung yang menghasilkan limbah atau materi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kualitas air sungai dan segala jenis kegiatan ekonomi, sosial dan budaya seperti pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, pemukiman dan lain-lain.
21. Segmen adalah bagian dan/atau penggalan sungai yang dibuat berdasarkan kemiripan pemanfaatan, panjang sungai, dan/atau batas administrasi yang dijadikan dasar dalam penentuan kelas air untuk setiap bagian sungai.
22. Batas atas segmen adalah lokasi yang dinyatakan dalam bentuk titik koordinat yang merupakan batas yang terletak di bagian lebih hulu dari suatu segmen.
23. Batas bawah segmen adalah lokasi yang dinyatakan dalam bentuk titik koordinat yang merupakan batas yang terletak di bagian lebih hilir dari suatu segmen.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman penetapan Kelas Air Sungai Kalibone.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka untuk :

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air di Sungai Kalibone.

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Pengelolaan Air Sungai;
- b. Kelas Air, Baku Mutu dan Segmentasi Sungai;
- c. Penetapan Segmen dan Kelas Air;
- d. Kelas Air Segmen dan Pencabangan Sungai;
- e. Pemantauan Kesesuaian Baku Mutu dengan Kelas Air;
- f. Pengendalian Kelas Air Segmen Sungai; dan
- g. Persyaratan Pemanfaatan Segmen Sungai.

BAB III

PENGELOLAAN AIR SUNGAI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melakukan pengkajian mutu air untuk mendapatkan penentuan kelas air.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melakukan penetapan kelas air bagi penyusunan program pengelolaan air atau program pemulihan pencemaran air.
- (3) Pengkajian mutu air untuk mendapatkan informasi bagi penyusunan program pengelolaan air atau program pemulihan pencemaran air pendayagunaan air dimintakan saran dan masukan dari masyarakat (*stakeholder*) melalui dengar pendapat.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan pihak ketiga.

BAB IV

KELAS AIR, BAKU MUTU, DAN SEGMENTASI SUNGAI

Bagian Kesatu

Kelas Air

Pasal 6

Kriteria Kelas air terdiri atas:

- a. KELAS SATU (I) yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- b. KELAS DUA (II) yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- c. KELAS TIGA (III) yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan/atau

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

- d. KELAS EMPAT (IV) yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Bagian Kedua

Baku Mutu

Pasal 7

- (1) Penentuan kesesuaian baku mutu dengan kelas air sungai dilakukan terhadap paling kurang tiga kelompok parameter kualitas air yaitu:
 - a. parameter fisika;
 - b. parameter kimia; dan
 - c. parameter mikrobiologi.
- (2) Baku mutu untuk setiap kelas air mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.

Bagian Ketiga

Segmentasi Sungai

Pasal 8

- (1) Untuk penetapan kelas air sungai terlebih dahulu dilakukan penetapan batas segmen Sungai Kalibone disesuaikan dengan panjang dari Sungai Kalibone.
- (2) Penetapan batas segmen Sungai Kalibone dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan pola pemanfaatan sungai, batas administrasi, panjang sungai dan tata ruang Kabupaten.
- (3) Segmen sungai ditentukan dengan tanda berupa titik koordinat pada setiap batas atas dan bawah segmen yang dilakukan melalui suatu kajian mulai dari bagian hulu ke bagian hilir sungai.

BAB V

PENETAPAN SEGMENT DAN KELAS AIR

Pasal 9

Sungai Kalibone berjumlah 3 (tiga) segmen, yang batas-batasnya sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Kelas air untuk setiap segmen Sungai Kalibone sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KELAS AIR SEGMENT DAN PERCABANGAN SUNGAI

Pasal 11

- (1) Kelas air pada segmen sungai yang berada di posisi lebih ke hulu harus sama atau lebih rendah dibandingkan segmen di posisi lebih ke hilir.
- (2) Kelas air pada cabang sungai (*orde 2*) yang berada dalam wilayah penetapannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan kelas air yang ditetapkan maksimal sama atau lebih rendah kelas air sungai utama (*Orde 1*) sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PEMANTAUAN KESESUAIAN BAKU MUTU DENGAN KELAS AIR

Pasal 12

- (1) Penilaian kesesuaian baku mutu air pada setiap segmen harus dilakukan berdasarkan pada kelas air yang telah ditentukan.
- (2) Standar baku mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan program pengelolaan air dan program pemulihan pencemaran air di setiap segmen sungai berdasarkan kelas airnya.
- (4) Apabila mutu air lebih baik atau sama jika dibandingkan dengan kelas air, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten wajib menyusun program pengelolaan air di segmen sungai tersebut.
- (5) Apabila mutu air lebih buruk jika dibandingkan dengan kelas air atau dalam kondisi cemar, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten wajib mengumumkan sumber air tersebut tercemar dan menyusun program pemulihan pencemaran air di segmen sungai tersebut.

BAB VIII

PENGENDALIAN KELAS AIR SEGMENT SUNGAI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi melalui BLHD melakukan kegiatan pengelolaan baku mutu air di setiap segmen sungai berdasarkan hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemerintah Provinsi melalui BLHD dalam melakukan pengelolaan baku mutu air dapat menugaskan instansi Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan.

Pasal 14

Berdasarkan kelas air sungai yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air, berwenang untuk:

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar di setiap segmen sungai;
- b. menetapkan daya tampung beban pencemaran setiap segmen sesuai dengan kelas air;
- c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air agar sesuai dengan kelas airnya; dan
- d. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air sesuai dengan kelas air.

Pasal 15

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten harus mensosialisasikan kelas air setiap segmen sungai dalam wilayahnya kepada khalayak ramai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian baku mutu air sesuai dengan kelas air pada segmen yang berada dalam wilayah administrasinya.

BAB IX

PERSYARATAN PEMANFAATAN SEGMENT SUNGAI

Pasal 17

- (1) Setiap pemanfaat baik perseorangan maupun badan hukum terkait harus berpartisipasi aktif dalam pengendalian kualitas air setiap segmen sungai.
- (2) Setiap pemanfaat baik perseorangan maupun badan hukum terkait harus menyesuaikan baku mutu air buangan setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran sesuai dengan kelas air pada segmen sungai dimana pemanfaatan tersebut dilakukan.
- (3) Pembuangan air limbah wajib mentaati persyaratan kelas air dan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan.

- (4) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berhak untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan ataupun perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengendalian baku mutu pada setiap segmen sungai, maka perlu ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada setiap segmen sungai berdasarkan kelas air yang telah ditetapkan.
- (2) Daya tampung beban pencemaran di setiap segmen sungai berdasarkan kelas air yang telah ditetapkan merupakan dasar bagi :
- a. pemberian izin lokasi pemanfaatan segmen sungai;
 - b. pengelolaan air dan sumber air segmen sungai;
 - c. penetapan rencana tata ruang segmen sungai;
 - d. pemberian izin pembuangan air limbah ke segmen sungai; dan
 - e. penetapan mutu air dan program kerja pengendalian kualitas air setiap segmen sungai.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menetapkan daya tampung setiap segmen sungai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan segmen sungai untuk pembuangan air limbah sesuai dengan kelas airnya wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati apabila hasil kajian mengenai Dampak Lingkungan atau Kajian upaya Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan mempersyaratkannya.
- (2) Kajian dilakukan sekurang-kurangnya terhadap pengaruh limbah bagi kegiatan perikanan, peternakan, pertanian, kualitas tanah dan air, serta terhadap kesehatan masyarakat di lokasi kegiatan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan, kelas air dan/atau golongan penetapan air yang telah ditetapkan sebelumnya wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 JANUARI 2016
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 11 JANUARI 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,
SULAWESI SELATAN

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TANGGAL : 11 JANUARI 2016
TENTANG : PENETAPAN KELAS AIR SUNGAI KALIBONE DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. PENETAPAN BATAS SEGMENT SUNGAI KALIBONE

Segment	Batas	LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
		Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
A	Atas	3	44	41,4	119	47	55,8
	Bawah	3	49	38	119	44	11,1
B	Atas	3	49	38	119	44	11,1
	Bawah	3	54	53,2	119	34	32
C	Atas	3	54	53,2	119	34	32
	Bawah	3	55	19	119	33	14,8

B. PENETAPAN KELAS AIR UNTUK SEGMENT SUNGAI KALIBONE

No	Segment	Kelas Air	Keterangan
1	A	I	Kelas Satu : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
2	B	II	Kelas Dua : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
3	C	II	Kelas Dua : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

C. STANDAR BAKU MUTU SUNGAI KALIBONE DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu Kelas Air		Spesifikasi Mode
			I	II	
FISIKA					
1	TSS**	mg/L	50	50	SNI 06-6989-3-2004
2	TDS**	mg/L	800	1000	APHA. Section 5210C 2005
Kimia					
1	pH**	mg/L	6,0-8,5	6,0-8,5	SNI 06-6989-11-2004
2	DO**	mg/L	6	4	SNI 06 6989-16-2004
3	BOD**	mg/L	2	3	SNI 6989.72 : 2009
4	COD**	mg/L	10	25	SNI 6989.73 : 2009
5	Nitrat (NO3)	mg/L	10	10	SNI 06-2480-1991
6	Nitrit (NO2)**	mg/L	0,06	0,06	SNI 06-6989-9-2004
7	Amonia (NH3)	mg/L	0,5	-	SNI 06-6989-30-2005
Mikrobiologi					
1	Total Coli	Jml 100 mL	1000	5000	Standar Method

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H